

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 4. No. 2. September 2025

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PELAYANAN UMRAH PERSPEKTIF FATWA DSN- MUI

Laila Rizki¹, Aksamawanti²

¹²Universitas Sains Alquran (UNSIQ) Wonosobo

Corresponding: aksamawanti@unsiq.ac.id

Abstrak

This study aims to understand how the Ijarah contract is implemented in Umrah services at PT Al Fajr Travelindo Wonosobo branch based on the DSN-MUI fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Ijarah Contract. This research approach is qualitative based on field research. Primary data was obtained through observation and interviews with stakeholders. Data analysis was carried out using a descriptive method to describe the practice of implementing the Ijarah contract in Umrah services in the view of the DSN-MUI fatwa. The research findings reveal that the implementation of the Ijarah Contract at PT Al Fajr

Travelindo Wonosobo Branch is in accordance with the DSN-MUI Fatwa both in terms of the form of the contract, pillars and conditions consisting of aspects of *shighat*, 'aqidain, *ujrah*, *manfaah*, and other important aspects in the *Ijarah* contract, namely time and the work of the *ajir*. However, transparency regarding additional costs needs to be explained from the outset to avoid elements of *gharar* (unlawful belief), which could undermine the validity of the contract.

KEYWORDS: *Fatwa, Ijarah, Umrah Services*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akad *Ijarah* diterapkan dalam pelayanan *Umrah* di PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad *Ijarah*. Pendekatan penelitain ini adalah kualitatif berdasar pada kajian lapangan (*Field Research*). Data primer didapat melalui observasi dan wawancara kepada pemangku kepentingan. analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan praktik penerapan akad *Ijarah* dalam pelayanan *umrah* dalam pandangan fatwa DSN-MUI. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan Akad *Ijarah* di PT Al Fajr Travelindo Cabang Wonosobo telah sesuai dengan dalam Fatwa DSN-MUI baik dari aspek bentuk akad, rukun dan syarat yang terdiri dari aspek *shighat*, 'aqidain, *ujrah*, *manfaah*, serta aspek lain yang penting dalam akad *ijarah* yaitu waktu dan pekerjaan *ajir*. Namun terkait transparansi biaya tambahan perlu dijelaskan sejak awal agar terhindar dari unsur *gharar* yang dapat merusak keabsahan akad.

KATA KUNCI: *Fatwa, Ijarah, Pelayanan Umrah*

Pendahuluan

Ibadah haji dan umrah merupakan suatu momentum sakral bagi umat muslim, Hal ini menjadi ibadah yang telah didamba-dambakan dan menjadi rangkaian rukun islam terakhir bagi umat muslim. Umrah adalah bertandang ke Baitullah (Ka'bah) guna mengerjakan beberapa rangkaian yakni ihram di miqat, thawaf, sa'i dan bercukur. Tata caranya menyerupai haji oleh sebab itu, umrah disebut haji kecil.¹ Adapun haji adalah menyengaja bertandang Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun yang ditentukan, serta waktu yang ditetapkan.²

Jumlah jamaah umrah pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Menurut Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq al-Rabiah, sebagaimana dikutip dari Republika dan Saudi Gazette, total jamaah umrah mencapai 13,55 juta

¹ Agus Arifin, *Ensiklopedi Fiqih Haji & Umrah* (PT. Alex Media Komputindo, 2018). 26

² Retno Widyani and Mansyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji Dan Umroh* (Swagati Press, 2010). 13

orang. Angka ini meningkat sekitar 58% atau sekitar 5 juta jamaah dibandingkan tahun 2019, ketika jumlahnya mencapai 8,55 juta. Lonjakan ini disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan umrah bagi jamaah luar negeri, yang dicapai berkat peningkatan fasilitas dan efisiensi layanan oleh pemerintah Arab Saudi.

³ Umat Islam di Indonesia lebih memilih melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu karena tidak memerlukan waktu tunggu yang lama dan jadwal keberangkatannya dapat diatur sesuai keinginan jamaah sebaliknya dengan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 jo Nomor 8 Tahun 2019 dan terbaru UU Nomor 14 Tahun 2025, tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pengelola jamaah haji reguler adalah pemerintah sedangkan haji khusus di kelola oleh Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang berizin dari Menteri. Sementara itu pengelola ibadah umrah

³ Martina Priyanti, "*Jumlah Jemaah Umroh capai 13,55 juta orang di 2023.*" Bareksa.com 1 April 2024, <https://www.bareksa.com/berita/umroh/2024-01-10/jumlah-jemaah-umroh-capai-1355-juta-orang-di-2023-yuk-siapkan-modal-ke-tanah-suci>

adalah biro perjalanan wisata atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin Menteri. ⁴

Ibadah haji dan umrah memiliki dimensi muamalah karena melibatkan aktivitas ekonomi. dalam melaksanakan bisnis syariah, aspek keadilan dan kehalalan menjadi kunci keabsahan suatu kegiatan.⁵ Bisnis travel haji dan umrah tergolong bisnis syariah. bisnis ini terus berkembang hingga saat ini sudah terdapat sejumlah 570 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan 2604 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terdaftar di Kementerian Agama RI. Termasuk PT Al Fajr Travelindo yang sudah memiliki legalitas dan terdaftar di *website* resmi Kementerian Agama dengan nomor PPIU U.165 Tahun 2021.⁶

Al Fajr Travelindo Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa ibadah umrah dan haji. Kantor pusatnya berada di Solo, Jawa Tengah, dengan jaringan luas dan layanan variatif di berbagai kota strategis

⁴ Diah Triani Permatasari, "Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pelayanan Haji Dan Umroh Di PT Armindo Jaya Tur Kuningan Pada Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah" (diploma, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022),.3-4

⁵ Agung Sasongko, *Mengenal Muamalah*, *Republika*, 9 Oktober 2019.

<https://khazanah.republika.co.id/berita/pz45nd313/mengenal-muamalah>. Diakses 2 Mei 2024.

⁶ <https://simpu.kemenag.go.id/home/detail/1460> Diakses 7 Mei 2024

di Indonesia, seperti Jogja, Kendal, Semarang, Madiun, Jakarta, Lampung dan Wonosobo. Paket umrah yang ditawarkan beragam disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing jamaah, mulai dari umrah reguler hingga paket umrah plus ke Turki, Dubai, serta Aqsa, serta umrah di bulan Ramadhan sebagai program unggulan mereka. Pelayanan prima yang diberikan berimbas pada kepuasan jamaah dalam beribadah.⁷

Perusahaan ini menyediakan berbagai bentuk layanan dan fasilitas, seperti pengurusan administrasi, transportasi penjemputan dan pengantaran jamaah, akomodasi, perlengkapan umroh, bimbingan manasik, serta pendampingan jamaah selama perjalanan.⁸ Pelayanan tersebut diberikan kepada jamaah dengan imbalan berupa biaya paket umrah (biaya dan upah include didalamnya) yang disepakati bersama. Dari uraian tersebut, hubungan antara perusahaan dan jamaah dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yakni akad pemindahan manfaat jasa dengan imbalan tertentu.

Naeli (2008) mendapati bentuk kerja sama antara KBIH Muhamamdiyah Purwokerto dan PT Balda Citra

⁷ Profil PT Al Fajr Travelindo Indoensia dikutip dari <https://alfajrumroh.com/halaman/tentang-kami> Diakses 7 Mei 2024

⁸ Profil PT Al Fajr Travelindo Indonesia dikutip dari <https://alfajrtour.com/profil/> Diakses 7 Mei 2024

Mandiri dalam penyelenggaraan bimbingan umrah menggunakan akad *ijarah* 'amal yaitu sewa atas jasa atau pekerjaan .⁹ Sedangkan Dzul Kifli (2010) mendapati bahwa pelayanan PT Patuna Tour dan Travel terhadap jamaah tergolong baik, yang didukung oleh kualitas SDM dan teknologi yang menjangkau ke berbagai negara. Namun masih terdapat kendala dalam pelayanan kepada jamaah usia lanjut yang perlu pendampingan lebih. ¹⁰ Sedangkan Titin (2021) mendapati bahwa PT Sharia Multifinance Astra telah melaksanakan akad multijasa sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUO No. 44 Tahun 20004 tentang pembiayaan multijasa, namun pada aspek *ujrah* tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 29 Tahun 2002 karena masih didasarkan pada besaran dana talangan dan jangka waktu.

Berdasarkan penjabaran di atas dan hasil penelitian sebelumnya , dapat dipahami bahwa penyelenggaraan ibadah umrah melibatkan aspek akad syariah dan

⁹ Naeli Nur Fadhilah, "AKAD PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH UMRAH ANTARA KBIH DAN JAMA'AH UMRAH DI KBIH MUHAMMADIYAH PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), <https://repository.uinsaizu.ac.id/4418/>.

¹⁰ Dzul Kifli, *Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Dan Umrah PT Patuna Tour Dan Travel*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2010, May 20, 2010, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2011>.

pelayanan yang diberikan. Keduanya merupakan hal penting dalam memastikan kesesuaiannya dengan aturan syariah yang berlaku. dengan demikian, kajian terhadap penerapan akad *ijarah* pada pelayanan umrah menjadi relevan untuk dinilai kesesuaiannya antara praktik di lapangan dengan fatwa DSN-MUI tentang akad *ijarah* sebagai otoritas hukum di bidang bisnis syariah.

Metode yang digunakan dalam studi ini merupakan produk dari penelitian kualitatif dengan kategori penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer didapat melalui observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yang akan memudahkan pembaca untuk mendalami tentang akad Ijarah dan sistem pelayanan yang diterapkan pihak PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo kepada jamaah, kemudian di analisis berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah* untuk diketahui keabsahannya.

Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad pengalihan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang diimbangi dengan kompensasi (*ujrah*). *Ijarah* adalah bagian dari akad jual

beli.¹¹ *Dari segi objeknya ijarah* dibedakan menjadi dua yaitu objeknya berupa manfaat barang (*ijarah 'ala al-a'yan*) dan objek manfaatnya jasa (*ijarah 'ala al-'amal*). Sedangkan dari segi tujuan *ijarah* terbagi atas *ijarah tamlikiyah* (sewa disertai opsi pemindahan kepemilikan setelah berakhirnya akad sewa dan *ijarah tasyghiliyyah* (sewa barang tidak disertai opsi pemindahan kepemilikan).¹²

Jumhur ulama membolehkan akad *ijarah* berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Dasar hukum dari al-Qur'an di antaranya tertuang dalam Q.S al-Thalaq (65): 6 tentang kebolehan memberi upah kepada pihak lain. Q.S. al-Qashah (28): 26 tentang kriteria pekerja yang dipilih yakni yang kuat dan amanah. Dasar hukum dari hadis seperti yang diriwayatkan Bukhari Muslim tentang upah yang diberikan Nabi kepada tukang bekam dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar tentang keharusan menyegerakan upah setelah pekerjaannya selesai. Dalil kebolehan *ijarah* berdasarkan ijma' ummah karena adanya kebutuhan nyata atas jual beli manfaat.¹³

¹¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Simbiosis Rekatama Media, 2017). 2

¹² Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*. 16-17

¹³ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*. 12

Suatu akad ijarah dapat terbentuk jika memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu: ¹⁴

- a) *Ṣighat al-âqad (ijab qabul)* yaitu suatu pernyataan bersama, di mana pihak pertama (penyewa) menyatakan kehendaknya untuk menyewa suatu barang atau jasa (*ijab*) , sementara *qabul* adalah pernyataan kehendak pihak penyedia jasa untuk menerima atau menolak keinginan pembeli atau penyewa tersebut.
- b) *Al-âqidain* yaitu pihak-pihak yang bertransaksi (akad), dengan syarat harus baligh dan berakal. Yakni *musta'jir* (penerima jasa) *ajir* (pemberi jasa)
- c) *Al-ujrah* yaitu upah syaratnya harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d) *Al-manafi'* yaitu manfaat sewa, syaratnya harus diketahui secara jelas oleh pihak yang bertransaksi, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *Ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah.

¹⁴ Abu Hazam Al-Hadi, *Fikim Muamalah Kontemporer* (PT Raja Grafindo Persada, 2019). 81

Terdapat beberapa ketentuan yang penting dalam akad *ijarah* walaupun bukan termasuk rukun menurut jumhur yaitu (1) waktu sewa. Kepastian satuan waktu sewa baik waktu tersingkat (jam) maupun satuan waktu yang lama (tahun) harus ditetapkan agar terhindar dari unsur *jahalah* (*gharar*).¹⁵ (2) *mahall al-manfa'ah* (barang sewa). Barang sewa disyaratkan boleh dimanfaatkan dan kekal zatnya serta dapat diserahkan guna menghindari unsur *gharar*.¹⁶ (3) pekerjaan ajir. Pekerjaan ajir syaratnya dibolehkan syariat, jelas jenis dan spesifikasinya bentuk pekerjaannya dan lamanya bekerja.¹⁷

Ijarah atas jasa terbagi dalam dua bentuk yaitu *ajir khash* (manfaat jasa untuk penerima khusus) dan *ajir musytarak* (manfaat jasa untuk penerima umum) , baik dilakukan oleh tenaga kerja yang profesional (terdidik dan terlatih serta memiliki izin resmi) , semi profesional

¹⁵ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*. 15

¹⁶ *Gharar* Adalah unsur ketidakjelasan yang dapat terjadi pada aspek subjek, akad, dan objek perjanjian. Adanya unsur *gharar* dalam suatu transaksi dapat mempengaruhi keabsahan akad. Larangan *gharar* berujuan untuk melindungi hak par apihak, mencegah kerugian, serta menghindari perselisihan anatar pelaku tarnsaksi. Lihat. Aksamawanti Aksamawanti, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5, no. 01 (2019): 43-56, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.

¹⁷ Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*. 46-50

(terdidik dan terlatih tetapi tidak memiliki izin resmi) maupun non profesional (tidak terlatih dan tidak terdidik) .

18

Profil Perusahaan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 menyebutkan bahwa ibadah haji dan umrah dapat diselenggarakan baik perorangan maupun berkelompok melalui biro perjalanan wisata yang memiliki izin resmi dari Menteri Agama.

PT Al Fajr Travelindo Indonesia adalah Biro Perjalanan Umrah berdiri pada tahun 2017 dan sudah berizin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dengan izin PPIU Nomor 165 tahun 2021 dan telah terakreditasi A. Guna optimalisasi pelayanan kepada jamaah biro ini membuka cabang di Wonosobo dengan letak kantor yang sangat strategis di Jl. Masjid Kauman no.23 Wonosobo, Jawa Tengah. Produk-produk yang ditawarkan biro ini adalah paket umrah reguler, paket umrah *flash sale* dan paket haji ONH plus. Untuk biaya yang ditawarkan biro mulai dari 19 juta sampai 30 juta untuk paket *flash sale* dan untuk paket reguler mulai dari harga 22 juta hingga 30 juta. Biro ini juga memberikan layanan

¹⁸ Mubarok, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*. 74-75

paket wisata bagi peserta atau Jemaah haji dan umrah yang ingin menikmati wisata ke berbagai tempat seperti Bali dan Turki.¹⁹

PT Al Fajr travelindo cabang Wonosobo didirikan pada tahun 2021 M (1443H), sejak didirikan hingga tahun 2024 M (1446 H) sudah memberangkatkan sebanyak 135 Jemaah Umrah Berikut rinciannya:

Tabel 1 . Jumlah Jemaah di PT Al Fajar Travelindo
Cabang Wonosobo

Tahun	Kloter	Jumlah Jemaah	Jenis Paket
2022	2 kloter	90 jemaah	Flash sale + turki
2023	3 kloter	135 jemaah	Malaysia airlines
2024	4 kloter	180 jemaah	MH gold

Sumber: PT Al Fajr Travelindo Cabang Wonosobo²⁰

¹⁹Dokumen PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo, 31 Mei 2024.

²⁰ Futikhatus Syakinah, "Bagian Administrasi PT Al Fajr Cabang Wonosobo," 12 Mei 2024.

Penerapan akad *Ijarah* di PT Al Fajar Travelindo Cabang Wonosobo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan jamaah, pelayanan umrah di PT Al Fajar Travelindo Cabang Wonosobo dihasilkan data tentang:

1. Mekanisme Akad *Ijarah*

Mekanisme akad *ijarah* melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Pra-Akad

Pada tahap ini, pihak perusahaan memberikan informasi kepada calon jamaah mengenai jenis paket umrah baik reguler, *flash sale* dan paket umrah di bulan Ramadhan sebagai salah satu produk unggulan mereka dan rincian fasilitas yang diperoleh calon jamaah. Informasi tersebut dapat diperoleh calon jamaah melalui platform online seperti website resmi perusahaan, platform instagram, akun pribadi (*alfajrtravelindo*) dan iklan di platform besar seperti (*Wonosobozone*). Informasi secara *offline* dapat diperoleh melalui iklan yang dipasang di angkot atau pasang baliho iklan, atau langsung mendatangi kantor untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas.²¹

²¹ Ade Lidia Fatma, "Marketing PT Al Fajar Cabang Wonosobo," 22 April 2024.

Setelah mendapatkan informasi calon jamaah memesan paket atau *booking seat* secara online maupun offline sesuai dengan preferensi calon jamaah. Tahapan selanjutnya calon jamaah mengisi formulir pendaftaran dengan syarat : (1) Beragama Islam (2) Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar. (3) Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai domisili atau bukti identitas lain yang sah. (4) Memiliki kartu keluarga. Calon jamaah kemudian ditanya mengenai kepemilikan paspor dan visa, jikalau belum memiliki, pihak PT Al Fajr Travelindo akan membantu mengurus pemberkasan agar memenuhi syarat lain guna pergi ke luar negeri. Akan tetapi, hal ini dikenai biaya yang tidak termasuk dalam paket yang akan dipilih.²² Kebebasan calon jamaah dalam memilih paket sesuai dengan preferensi mereka mencerminkan prinsip kerelaan (*tara'din*) sebagaimana disyaratkan dalam akad *ijarah*.

b. Tahap Akad

Setelah jamaah melengkapi seluruh persyaratan serta mengisi formulir data diri yang telah ditetapkan oleh biro serta tidak adanya masalah dalam kelengkapan persyaratan administratif, selanjutnya biro akan menindaklanjuti seluruh rangkaian pendaftaran ibadah haji atau umrah

²² Futikhatus Syakinah, "Bagian Administrasi PT Al Fajr Cabang Wonosobo," 21 Mei 2024.

sesuai paket yang dipilih oleh jamaah. Sebelum proses akad, calon jamaah diberitahu terlebih dahulu tentang ketentuan yang berlaku dan beberapa isi Surat Keputusan (S&K) yang akan ditanda tangani. Selanjutnya proses akad dibuka dengan membaca basmalah dan pihak pengelola menyampaikan isi dari akad *Ijārah* dalam hal jual beli jasa, meliputi: jenis akad yang disetujui, fasilitas yang diperoleh, selama periode masa berlaku akad, jangka waktu, tanggung jawab atau jaminan ketika sudah menggunakan jasa, serta pembayaran biaya paket umrah. Untuk biaya yang ditawarkan mulai dari 19 juta sampai 30 juta untuk paket *flash sale* dan untuk paket reguler mulai dari harga 22 juta hingga 30 juta. Tak hanya itu produk yang ditawarkan oleh pihak biro juga ada layanan paket wisata yang mana para nasabah atau Jamaah haji dan umrah dapat menikmati wisata ke berbagai tempat yang ditawarkan, Sistem pembayaran dilakukan perusahaan menggunakan sistem *Down Payment* (DP) senilai Rp. 5.000.000,- per jamaah untuk paket regular dan senilai dari Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp. 13.000.000,- untuk paket *flash sale*. Sisa pembayaran dapat dicicil maksimal 3 sampai 4 kali dan dilakukan 1 bulan sebelum keberangkatan Jamaah. Apabila sudah disetujui bersama

penandatanganan perjanjian ²³ Dari uraian tersebut pihak biro sebagai penyedia jasa menyatakan kesediaannya memberikan pelayanan umrah sesuai paket yang dipilih dan jamaah sebagai penyewa jasa menyatakan kesediaannya membayar biaya yang disepakati.

c. Tahap Pelaksanaan Akad

Pada tahap ini, pihak biro mulai memberikan manfaat jasa sebagaimana tercantum dalam akad, antara lain (1) pengurusan administrasi keberangkatan meliputi paspor, visa dan tiket; (2) bimbingan manasik umrah untuk pembekalan ibadah. Bimbingan manasik umrah dilakukan dalam tiga tahap: (a) Pra umrah, tujuannya agar jamaah memahami tata cara pelaksanaan ibadah umrah sebelum ke tanah suci. Seluruh jamaah dari beberapa kloter akan dikumpulkan menjadi satu kemudian mendapatkan bimbingan manasik. (b) Pemantapan manasik sebelum keberangkatan. Hal ini dilakukan guna lebih memperdalam mengenai ilmu pengetahuan para jamaah dalam bimbingan yang sudah diajarkan. (c) bimbingan di lokasi ibadah (Makkah), jamaah akan mendapatkan bimbingan manasik haji secara rinci dan sesuai dengan kondisi lapangan yang nyata, dipandu langsung oleh pembimbing atau *mutawif*

²³ Futikhatus Syakinah, "Bagian Administrasi PT Al Fajr Cabang Wonosobo," 31 Mei 2024.

(3) pemberangkatan jamaah sesuai jadwal dan paket yang disepakati. Biasanya para jamaah akan diumumkan untuk berkumpul disuatu tempat yakni di halaman Masjid Al Manshur Kauman Wonosobo, guna mempermudah para jamaah berkumpul setelah itu dilakukan beberapa acara perpisahan dengan segenap keluarga jamaah disusul do'a untuk keselamatan seluruh jamaah. (4) menyediakan fasilitas transportasi berupa mobil/bus yang digunakan untuk perjalanan ke bandara Solo atau Yogyakarta dan pesawat terbang untuk perjalanan ke Tanah Suci. Akomodasi hotel bintang 3, 4, serta 5 sesuai paket yang dipilih atau disetujui awal kesepakatan. Penginapan yang dimanfaatkan mempunyai mutu yang bagus serta jaraknya dekat dengan masjidil haram. Ada pula penginapan yang umum seperti Fajr Bade di Makkah, Durrat Al Eiman di Madinah, Le Meridian Tower di Makkah, Concord Al Khoir di Madinah, Grand Almasa di Makkah. Anshar Golden Tulip di Madinah, Pullman Zamzam di Makkah, Rove Hotel di Madinah, Grand Plaza di Makkah, Marriot Hotel di Madinah. Fasilitas konsumsi dengan menyediakan santapan dan minuman untuk jamaah 3 kali setiap hari. (5) fasilitas lain yang disediakan adalah kursi roda empat bagi jamaah yang membutuhkan, seragam jamaah, travel bag, buku manasik, memperoleh Air Zam-Zam (jika

diizinkan), memperoleh visa, Muthowif dan Tour Leader, asuransi Perjalanan serta Berkunjung ke lokasi bersejarah.

24

d. Tahap Pasca Akad

Setelah seluruh manfaat jasa diberikan, maka akad *ijarah* telah berakhir. Seluruh jamaah kembali ke tanah air. Pada tahap ini, perusahaan melakukan evaluasi dan menerima masukan dari jamaah terkait pelayanan yang diberikan, jika terjadi kekurangan dan keluhan, pihak perusahaan bertanggung jawab memberikan penjelasan atau kompensasi sesuai perjanjian. Hasil wawancara kepada jamaah mendapati bahwa pelayanan yang diberikan perusahaan tergolong baik hal itu sebagaimana pernyataan dari informan.

“Pelayanan yang diberikan oleh pihak PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo sangat baik dan nyaman bagi para jamaah, khususnya saya sendiri, karena saya sudah mengalami sendiri bagaimana sigapnya para kru yang akan membantu para jamaah Ketika membutuhkan bantuan atau fasilitas lainnya.”²⁵

“Saya juga mendapat bimbingan manasik sampai 3 kali, yang pertama seluruh kloter bergabung, yang

²⁴ Futikhatus Syakinah, “Bagian Administrasi PT Al Fajr Cabang Wonosobo,” 31 Mei 2024.

²⁵ Erik, “Jamaah PT Al Fajr Travelindo Cabang Wonosobo.” September 2024

kedua manasik pemantapan sebelum keberangkatan dan yang ke tiga Ketika sudah di tanah suci. Seluruh fasilitas, akomodasi dan lainnya sangat memuaskan. Salah satu jaminan yang diberikan PT Al Fajr yaitu bentuk tanggung jawab yang baik kepada seluruh jamaah, mereka senantiasa menjaga serta mengecek seluruh jamaahnya sebelum melaksanakan kegiatan lanjutan. Saran saya kepada pihak PT Al Fajr diharapkan agar lebih *fast respon* dengan segala informasi yang akan diberikan kepada para jamaah sehingga jamaah mendapat *feedback* yang sesuai. Pesan dan kesan untuk PT Al Fajr yaitu puas dan nagih. Sehingga dapat direkomendasikan kepada seluruh keluarga.”²⁶

Penerapan Akad *Ijarah* Perspektif Fatwa DSN-MUI

Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 merupakan fatwa induk dari akad *ijarah* yang digunakan dalam kegiatan usaha dan bisnis yang di laksanakan oleh perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan lainnya. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan permintaan fatwa dari Permata Bank Syariah. Format fatwa terdiri dari ketentuan umum yang berisi pengertian dari istilah yang digunakan dalam fatwa, ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijarah*; ketentuan terkait *shighat akad ijarah*;

²⁶ Sri Rahayu di Wonosobo, selaku jamaah PT Al Fajr, 5 Juli 2024.

ketentuan terkait *mu'jir*, *mustajir*, dan *ajir*; ketentuan terkait *mahall al-manfaah* dalam *ijarah 'ala al-'ayan*; ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa; ketentuan terkait *'amal* yang dilakukan *ajir* ketentuan terkait *ujrah*; ketentuan khusus untuk kegiatan/produk dan ketentuan penutup.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *mustajir* atau antara *mustajir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.²⁷

Dalam fatwa DSN-MUI, bentuk *ijarah* dari segi objeknya dibagi atas : akad sewa atas manfaat barang (*ijarah 'ala al-'ayan*) dan akad sewa atas jasa/pekerjaan orang (*Ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*). Berdasarkan tujuannya *ijarah* dapat direalisasikan dalam bentuk *ijarah tasyghiliyyah* (pemanfaatan barang tanpa disertai pemindahan hak milik barang yang disewa); *ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* (pemanfaatan barang disertai janji pemindahan hak milik barang yang disewa) dan *ijarah maushufah fi adz-dzimmah* (pemanfaatan barang yang hanya dijelaskan sifat dan spesifikasinya ketika akad terjadi).

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

Penerapan akad *ijarah* di PT Al Fajr Travelindo Cabang Wonosobo dalam perspektif fatwa DSN-MUI dapat dianalisis berdasarkan:

1. Bentuk akad

pada praktiknya, di PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo, menggunakan akad *Ijarah 'ala al-a'mal* yakni menyewa jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan adanya imbalan upah.²⁸ dalam hal ini biro memberikan pelayanan ibadah Umrah sesuai paket yang dipilih. Meliputi fasilitas kelengkapan administrasi, perlengkapan umrah, transportasi, akomodasi, konsumsi, manasik, dan mutowif.

2. *Shighat akad*

Bentuk *shighat* akad yang dilakukan antara biro dan jamaah adalah melalui tulisan yakni penandatanganan perjanjian. PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo sebagai *ajir*, menerangkan secara jelas ketentuan-ketentuan fasilitas yang diperoleh oleh jamaah.

3. *'Aqidain* (para pihak)

Para pihak dalam perjanjian terdiri atas *ajir* (pemberi sewa) dalam hal ini adalah biro dan *Mustajir*

²⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Logung Pustaka, 2009). 188

adalah jamaah. Para pihak telah memenuhi syarat yakni dari pihak PT Al Fajr sudah berbadan hukum dan jamaah memiliki kecakapan hukum hal ini dibuktikan dengan adanya persyaratan di atas yakni menyiapkan KTP dan kewenangan. Bagi jamaah lansia dan anak usia 12 tahun akan didampingi oleh wali yang menemani ketika akan mengucapkan *Ṣighat* akad *Ijarah*.

4. Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa

Manfaat yang diberikan di PT Al Fajr adalah pelayanan jamaah mulai dari pra akad sampai selesainya akad. Adapun terkait Waktu Sewa, PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo tentunya menerapkan waktu sewa, sesuai paket yang akan dipilih para Jamaah sebagai contoh paket Umrah + Turki selama 16 hari.

5. Ketentuan terkait 'Amal yang dilakukan Ajir

Pekerjaan biro dilakukan sejak pra akad sampai selesainya akad. Dimulai dari melayani pendaftaran secara *offline* dan *online*, membuatkan paspor dan visa, pemesanan tiket dan akomodasi, melakukan bimbingan di Indonesia, Makkah dan Madinah, serta memfasilitasi pemberangkatan dan kepulangan jamaah.

Dalam setiap Perusahaan travel tentunya tidak semua memiliki keunggulan secara penuh, terkadang ada pula

yang memiliki kelemahan tertentu entah pada bagian administrasi, atau pada bagian *handling*. Seperti halnya pada PT Al Fajr Travelindo Cabang Wonosobo yang pernah mengalami kesalahan teknis berupa koper para jamaah tertinggal. Di mana pada waktu itu 1 kloter jamaah asal Wonosobo yang berjumlah 90 jamaah menggunakan pesawat Malaysia Airlines, yang mana para jamaah transit pula di Malaysia. Namun ketika kepulangan para jamaah yang sudah sampai di Wonosobo, ada sekitar 30 koper jamaah yang tertinggal, ada pula koper jamaah dari biro lain yang tertinggal di Malaysia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak PT Al Fajr melakukan *cross check* koper milik siapa saja yang masih tertinggal dengan menggunakan *name tag* para jamaah tersebut. Tiga hari kemudian, koper milik jamaah tersebut sudah sampai di Indonesia hingga dipulang ke daerah asal yaitu Wonosobo. Hal ini menandakan pihak PT Al Fajr memegang penuh tanggung jawab kepada para jamaah.²⁹

6. Ketentuan terkait *Ujrah*

Ujrah dalam pelayanan jasa umrah sudah termasuk ke dalam biaya paket yang dipilih. Contoh paket Umrah 11 Hari pemberangkatan dari Wonosobo, exclude mencakup

²⁹ Futikhatus Syakinah, "Bagian Administrasi PT Al Fajr Cabang Wonosobo," 31 Mei 2024.

perlengkapan Umrah dan *handling* dan akomodasi dari daerah seharga Rp1.500.000; asuransi Rp.250.000 dan tips *guide* Rp.600.000; . Sedangkan include sesuai harga basic yang semula Rp.27.990.000 ditambah perlengkapan umrah, *handling*, tips *guide*, dan asuransi perjalanan ditotal menjadi Rp.30.340.000. Biasanya para jamaah diperbolehkan mengangsur biaya yang telah disepakati dengan angsuran 3 sampai 4 kali dalam satu bulan sebelum keberangkatan, hal ini cukup meringankan bagi Jamaah yang belum bisa secara langsung melunasi biaya tersebut.

Namun terkait upah pihak PT Al Fajr tidak menjelaskan secara rinci karena hal ini merupakan rahasia Perusahaan, di sisi lain karena etika dalam penelitian, penulis tidak menanyakan lebih dalam mengenai upah atau *ujrah* yang diberikan kepada pihak biro, akan tetapi selama melakukan penelitian, penulis menganalisis berdasarkan pengetahuan penulis dengan membandingkan harga di media sosial mengenai seluruh aspek administrasi. Dalam perbandingan pokoknya, penulis menganalisis jumlah pokok pada biaya umrah mulai dari pembuatan paspor, visa umrah, tiket pesawat, hotel Makkah dan Madinah seharga sekitar 17 juta sekian, sedangkan dari pihak PT Al Fajr menyediakan mulai dari *include* tiket pesawat pulang-pergi Wonosobo, hotel di Makkah dan Madinah, bus dan visa

umrah, muthowif dan tour leader, asuransi perjalanan, air zam-zam (jika diijinkan) sesuai dengan harga *basic* contoh diatas. Namun pada *exclude* seperti pembuatan paspor (bagi yang belum memiliki), perlengkapan umrah, manasik umrah, *handling*, tips guide, konsumsi, akomodasi PP daerah. Bisa di totalkan jika pihak jamaah bisa menangani seluruh biaya *exclude* mencapai sekitar 10 juta sekian sehingga jika diselisihkan dengan harga pokok di media sosial dengan harga yang ditawarkan PT Al Fajr menyisakan upah yang diterima pihak PT Al Fajr sekitar 3 juta rupiah. Hal ini dikarenakan pihak PT Al Fajr sudah melaksanakan seluruh rangkaian dalam pelayanannya, maka dari itu pihak PT Al Fajr boleh mendapatkan upah atau *ujrah* yang berupa uang. Untuk memudahkan penjelasan di atas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2 Penerapan Akad *Ijarah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Ketentuan Ijarah	Fatwa DSN-MUI	PT Al Fajr	Analisis Keseuaian
Bentuk Fatwa	Akad <i>Ijarah 'ala al-a'yan</i> dan akad <i>ijarah 'ala al-a'mal</i>	Akad <i>ijarah 'ala al-'amal</i>	sesuai
<i>Shighat akad</i>	Dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh <i>'aqidain</i> . Bentuknya bisa secara lisan, tulis, isyarat, perbuatan, elektronik	Bentuknya tertulis	Sesuai terdapat unsur ridha kedua belah pihak
<i>'Aqidain</i> (para pihak)	Harus cakap hukum, memiliki kewenangan, mustajir mampu membayar sewa dan ajir mampu menyerahkan jasa	PT Al Fajr berbadan Hukum (No. PPIU 165 Tahun 2021), syarat jamaah melampirkan KTP	Sesuai
Manfaat dan Waktu Sewa	Manfaat dibenarkan secara syariah, jelas bentuk, dan waktu penggunaannya	Layanan dijelaskan secara rinci dalam brosur dan kontrak,	Sesuai dan tidak ada ketidakjelasan manfaat

<i>'Amal</i> yang dilakuk an <i>ajir</i>	Pekerjaan dibenarkan secara syariah, jelas jenis, spesifikasi dan ukurannya serta jangka waktu kerjanya. <i>Ajir</i> tidak menanggung risiko kecuali karena kelalaiannya	Manfaat diberikan sesuai dengan paket yang dipilih, dan perusahaan memikul risiko akibat kelalaiannya	Sesuai, jasa yang diberikan halal dan jelas manfaatnya
<i>Ujrah</i>	Bentuk dan nilainya disepakati diawal, tidak boleh berubah tanpa persetujuan kedua pihak	<i>Ujrah</i> dalam bentuk biaya paket perjalanan umrah ditentukan sebelum akad dan dibayar sesuai perjanjian	Sesuai. Tidak mengandung gharar/ketidakjelasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akad *Ijarah* pada pelayanan Umrah di PT Al Fajr Travelindo cabang Wonosobo telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Baik dari aspek bentuk, rukun dan syarat maupun ketentuan umum pelaksanaannya. Biro telah melaksanakan akad *ijarah* secara sah, namun terkait transparansi biaya tambahan perlu dijelaskan di awal agar pelaksanaan akad *ijarah* semakin sempurna sesuai prinsip-prinsip muamalah yakni terhindar dari unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Impelementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka, 2009.
- Aksamawanti, Aksamawanti. "Gharar : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5, no. 01 (2019): 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>.
- Al-Hadi, Abu Hazam. *Fikim Muamalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Arifin, Agus. *Ensiklopedi Fiqih Haji & Umrah*. PT. Alex Media Komputindo, 2018.

Diah Triani Permatasari. "Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pelayanan Haji Dan Umroh Di PT Armindo Jaya Tur Kuningan Pada Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah." Diploma, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. <http://web.syekhnurjati.ac.id>.

Kifli, Dzul. *Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Dan Umrah PT Patuna Tour Dan Travel*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2010, May 20, 2010. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2011>.

Mubarok, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Naeli Nur Fadhilah, NIM 1323202066. "AKAD PELAKSANAAN BIMBINGAN IBADAH UMRAH ANTARA KBIH DAN JAMA'AH UMRAH DI KBIH MUHAMMADIYAH PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018. <https://repository.uinsaizu.ac.id/4418/>.

Widyani, Retno, and Mansyur Pribadi. *Panduan Ibadah Haji Dan Umroh*. Swagati Press, 2010.